

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA
METROLOGI LEGAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
1981¹**

**Joshua Christian Nazario Senduk²
Deizen D. Rompas³
Presly Prayogo⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pada tindak pidana metrologi legal di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana metrologi legal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Aturan hukum dalam tindak pidana metrologi legal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 yang terdapat dalam pasal 29 sampai dengan pasal 31. Undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai kualifikasi delik, hal ini terlihat dari pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal mengacu pada Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara seperti dalam putusan PN Boyolali ini dan juga faktor-faktor lain, yaitu mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi dan tidak mempersulit persidangan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

Kata Kunci : *sanksi pidana metrologi legal, UU no. 2 tahun 1981*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses reformasi hukum di Indonesia Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu permasalahan hukum yang menjadi pusat perhatian daripada Pemerintah Indonesia hal itu dijelaskan pada lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi hingga sampai saat ini terjadi perubahan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini merupakan bukti nyata daripada pemerintah untuk memberantas Korupsi di Indonesia.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berdasarkan data terakhir Tahun 2023 dilansir dari Liputan 6 SCTV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima ribuan laporan dugaan korupsi dari masyarakat sepanjang 2023. Total, ada 3.544 aduan kasus dugaan korupsi yang diterima hingga Agustus tahun ini.⁵ Namun ada beberapa yang menarik pada Kasus Korupsi yaitu tentang Tindak Pidana Korupsi Metrologi Legal, tidak sedikit orang yang mengetahui akan hal ini.

Metrologi Legal adalah metrology yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan Teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Penulis dalam penelitiannya membahas objek pada kasus para proyek Pembangunan di Jeketro dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 475K/Pid.Sus/2012.

Putusan Mahkamah Agung diatas memeriksa Perkara Pidana Khusus dalam tingkat Kasasi yang memutuskan tentang sebagai berikut bahwa Ir.Edy Karyoso,MM Bin H. Kurso yang merupakan Kepala Bidang Bima Marga wilayah Jawa Tengah, Tahun 2008 Terjadi Tindak Pidana Korupsi pada kasus Pembangunan Pekerjaan Peningkatan Jalan Gubug Jeketro dan Pelebaran Jalan Gajah Mada Paket 1 yang mana ditemukan kejanggalan pada Laporan kemajuan fisik pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan umumnya berhubungan dengan permasalahan kuantitas dan/atau kualitas.

Putusan 2 misalnya, temuan penyimpangan berupa volume beton yang terpasang pada pekerjaan jalan sebesar 4.464 m³ dari yang seharusnya 5.733 m³, jumlah sampel uji beton berdasarkan kontrak seharusnya 745 sampel namun hanya dilakukan sebanyak 56 sampel. Selain itu terdapat pula jumlah penggunaan material yang berbeda dari yang semestinya seperti kebutuhan semen seharusnya sebanyak 53.476,6

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101485

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ KPK Terima 3.544 Laporan Dugaan Korupsi Hingga Agustus 2023- News Liputan6.com Diakses pada tanggal 19 November 2023, pada pukul 02.19 Wita.

zak namun hanya menggunakan 21.530 zak dan jumlah agregat kasar yang seharusnya 4.136,08 m³ tetapi hanya menggunakan 3.586,36 m³. Pengurangan volume material tersebut pada akhirnya menyebabkan penurunan mutu beton dari yang seharusnya adalah beton mutu K-300 menjadi rata-rata hanya setara K-125.⁶

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal menyebutkan bahwa Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukurmengukur secara luas dan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.⁷

Kasus Korupsi pada konstruksi Pembangunan baik jalan, bangunan serta proyek lainnya tidak sedikit ditemukan ada keganjalan dalam hal fisik daripada proyek banyak rusak sehingga dan terlihat secara jelas oleh kasat mata orang banyak, yang mana hal itu dikarenakan oleh takaran ukur yang digunakan oleh para kontraktor tidak sesuai dengan rabat tender yang telah diajukan sebelumnya seperti dalam perkara yang diuraikan diatas bahwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 5.696.413.462 (lima milyar enam ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana metrologi legal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana metrologi legal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Metrologi Legal Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, menyebutkan perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana kejahatan Metrologi Legal dimuat dalam Pasal-pasal :⁸
Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :

1. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya, yang bertanda batal ;
2. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti tersebut dalam Pasal 12 huruf b undang-undang ini ;
3. Alat-alat ukur, takar,timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak ;
4. Alat-alat ukur, takar,timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang,isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
5. Alat-alat ukur, takar,timbang dan atau perlengkapannya yang panjang,isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan berdasarkan pasal 12 huruf c
6. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang ini.
7. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini ;

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :

1. Alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera batal.
2. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam pasal 12 huruf b undang-undang ini :
3. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id, dengan Nomor Putusan: 457 K/Pid.Sus/2012

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Pasal 25 – Pasal 31

Pasal 27

1. Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang sudah di tera atau yang sudah ditera ulang.
2. Alat-alat ukur, takar, timbangan yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam pasal 25 undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai :

1. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya :
2. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
3. Alat-alat ukur takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan keputusan Menteri.

Pasal 29

1. Dilarang menggunakan sebutan dan lambing satuan selain yang berlaku menurut pasal 7 Undang-Undang ini pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan. Pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.
2. Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau timbangan didalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambing satuan yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-Undang ini tatkala benda itu dimasukkan ke Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 31

Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan

untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya :

1. Orang daripada yang tercantum dalam bungkus atau labelnya, atau
2. Menyimpan dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 22 undang-undang ini.

Metrologi Legal mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan persyaratan legal terhadap pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin di dalam metrologi, melainkan aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam kegiatan kemetrologian yang diatur dengan perundang-undangan dan regulasi.

Peraturan Perundang-undangan tertinggi yang berlaku di Indonesia pada saat ini yang terkait dengan kemetrologian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal. Undang-undang ini menggantikan peraturan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yaitu Ordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1989 tentang Standar nasional Untuk Satuan Ukuran dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standar nasional yang menggantikan PP No. 15 tahun 1991 tentang Standar nasional, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1987 tentang satuan Turunan, Satuan Tambahan dan satuan Lain yang berlaku dan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2001 tentang satuan Ukuran, PP No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk tera dan Tera Ulang bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).⁹

Selain itu terdapat keputusan Presiden, yaitu Keputusan presiden No. 79 tahun 2001 tentang Komite Standar nasional Untuk Satuan Ukuran, dan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas keputusan presiden nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, dan fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja lembaga pemerintah Non kementerian.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur secara tegas mengenai

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1989 tentang Standar nasional Untuk Satuan Ukuran dan Peraturan Pemerintah

Nomor 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional

kualifikasi delik, hal ini terlihat dari perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Dimana dijelaskan pada Pasal 33. Tindak Pidana Metrologi legal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal dirumuskan dalam Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, subyek hukum pidana adalah pelaku usaha, badan atau lembaga metrologi nasional, aparat pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan kemetrolagian. Subjek tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana yaitu merumuskan untuk pelaku Usaha atau individu dengan rumusan “Barang siapa” sedangkan untuk badan atau lembaga terdapat dalam rumusan “Badan Usaha” yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Metrologi legal. Pada pasal tersebut dilihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban selain korporasi (badan usaha), juga orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum baik secara perorangan maupun kolektif. Penyebutan korporasi dalam undang-undang ini tidak secara eksplisit, melainkan dengan menggunakan istilah “badan usaha”.

Berdasarkan pasal diatas, suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang atau lebih yang melakukan tindak pidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama korporasi tersebut. Batasan tersebut masih terlalu luas, karena tidak dijelaskan apa dasar suatu tindak pidana yang dilakukan oleh individu atas nama korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Perbuatan-perbuatan yang dilarang langsung dirumuskan dalam Undang-Undang ini, sehingga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah. Sejalan dengan adanya rumusan mengenai perbuatan yang dilarang, maka Undang-Undang tentang Kemetrolagian perlu memuat ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap beberapa norma yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut.

B. Penerapan Sanksi Pidana Metrologi Legal Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Metrologi Legal adalah sistem perumusan komulatif, hal ini terlihat dari adanya rumusan yang berbunyi “diancam dengan pidana....dan/atau....”. Jenis-jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana penjara dan pidana denda yang terlihat dalam rumusan setiap pasalnya. Lamanya pidana tindak pidana Metrologi Legal

terdapat dalam Pasal 32 Undang-undang Metrologi legal. Dengan demikian perbuatan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yang karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan. Dan jika orang-orang tersebut yang tadi disebutkan diatas ternyata tidak bersalah, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran. Dalam Konsep KUHP sebenarnya yang menjadi sasaran dan sekaligus juga mendapat perlindungan adalah individu secara umum.

Artinya ketentuan-ketentuan tersebut berlaku terhadap siapa saja tanpa mempertimbangkan kedudukan dan profesi seseorang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana erat hubungannya dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana metrologi legal di atas, subjek tindak pidananya adalah “setiap orang”. Berarti pidana dapat dijatuhkan kepada individu dan korporasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHP.

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, maka pengaturan dalam undang-undang kemetrolagian mencakup metrologi ilmu pengetahuan, metrologi untuk industri dan metrologi legal. Artinya, RUU tentang kemetrolagian memperluas ruang lingkup materi muatan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal yang mencakup metrologi legal, metrologi industri dan metrologi ilmiah. Metrologi legal umumnya mencakup pengaturan berkaitan dengan satuan pengukuran, hasil pengukuran (misalnya barang dalam keadaan terbungkus) dan terhadap alat ukur. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum berkaitan dengan hasil pengukuran dan alat ukur, dan juga pengendalian legal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. Membeli atau menjual barang dan jasa seringkali mencakup penimbangan atau pengukuran kuantitas dan/atau mutu produk, dan juga produk dalam keadaan terbungkus yang menyatakan ukuran massa dan volume, serta layanan pengukuran lain seperti waktu atau jarak.

Tanggung jawab pemerintah juga mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. Meskipun fungsi-fungsi ini pada umumnya tersebar di berbagai kewenangan pemerintah, dalam hal tertentu tercakup kesamaan bila peraturan perundang-undangan tersebut bergantung pada hasil pengukuran.

Proses pengukuran seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan peraturan perundang-undangan, mengendalikan pengukuran melalui pengawasan pasar dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur yang dapat mendukung akurasi pengukuran tersebut (melalui ketertelusuran) yang sangat mendasar untuk melengkapi peran pemerintah.

Contoh kasus penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana metrology legal adalah perkara tindak pidana di Boyolali, dimana hakim menjatuhkan putusan pidana berupa mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera yang sah berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku. Yaitu berupa alat timbangan berkekuatan 10 (sepuluh) kg, merk SW, warna biru, yang bertanda terakhir 2004, dengan Putusan Nomor 20/Pid.B/2008/PN BI.

Kronologisnya dapat disampaikan sebagai berikut: “terdakwa Sumarno, pada hari rabu tanggal 11 Juli 2007 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2007, bertempat di tempat usaha milik terdakwa, Pasar Nogosari Rt 06/Rw 01 Desa Glonggong Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku dengan perbuatan-perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa Sumarno seorang pedagang kelontong, didalam melakukan usahanya berjualan di Pasar Nogosari Kecamatan Nogosari Boyolali dengan menggunakan alat timbangan berkekuatan 10 (sepuluh) kilogram (kg) merk SW warna biru, yang bertanda tera akhir 2004.
- b. Bahwa terdakwa Sumarno berjualan dagangan sembako pada hari rabu tanggal 11 Juli 2007 sekitar jam 10.00 Wib, bertempat di Pasar Nogosari Dk Rejosari Rt06/Rw 01 Desa Glonggong, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Boyolali dengan menggunakan alat timbangan berkekuatan 10 (sepuluh) kilogram (kg) Merek SW warna biru, tidak bertanda tera akhir 2007.
- c. Bahwa timbangan tersebut tidak di tera sejak tahun 2005 hingga diketahui oleh pemeriksa/pengawas dari Balai Metrologi dari Surakarta bulan Juli 2007.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan para konsumen di Pasar Nogosari Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 huruf b jo pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Berdasarkan data dari putusan Pengadilan Negeri Boyolali, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan antara yang satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta yang telah terungkap telah dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Penuntut Umum, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana, harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Disini terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 yang unsur-unsurnya oleh Majelis Hakim diuraikan sebagai berikut :¹⁰

- a. Barang siapa : ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang cakap dan mampu, dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka dengan adanya terdakwa yang identitas selengkapny di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan.
- b. Mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya “ menimbang, bahwa terdakwa menerangkan timbangan yang disita petugas Metrologi Legal Surakarta tersebut adalah miliknya dan dipergunakan terdakwa menimbang barang-barang jualanannya.
- c. Tidak bertanda tera yang sah atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku: menimbang , bahwa oleh karena di tempat berjualan terdakwa telah ditemukan petugas Metrologi Legal Surakarta pada saat melakukan pengawasan yaitu sebuah timbangan meja berkekuatan 10 Kg berwarna biru. merk SW dan digunakan terdakwa untuk menimbang barang-barang dijualnya serta

¹⁰ Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981

timbangan tersebut tidak pernah ditera sejak Tahun 2005 sampai tahun 2007.

Terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur yang dimaksudkan dalam Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981, maka didapat keyakinan bahwa telah melakukan tindak pidana Metrologi Legal. Selanjutnya, karena dakwaan disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya. Di dalam persidangan juga tidak terbukti adanya alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan tidak dikemukakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Penerapan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam memeriksa dan memutuskan tindak pidana Metrologi Legal ini, hakim mengingat Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mempertimbangkan dengan teliti hakim telah memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara empat (4) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari terdapat perintah lain terdakwa dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena terdakwa telah dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan, menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan hasil analisis perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Boyolali ini, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal dalam hal ini adalah kepemilikan timbangan yang bertanda tera akhir 2004, yang digunakan terdakwa untuk berjualan. Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat konsumen khususnya terhadap pembeli barang dari terdakwa.

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, terdakwa berlaku sopan di Persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum, serta uraian fakta-fakta dan dasar hukum yang dikemukakan Penuntut Umum setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa di Persidangan. Dengan melihat faktor-faktor tersebut hakim dalam menetapkan sanksi lebih ringan dari ketentuan yang ada, yaitu Pasal 32 ayat 1. Sebab hal itu nantinya berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum dalam tindak pidana metrologi legal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 yang terdapat dalam pasal 29 sampai dengan pasal 31. Undang-undang ini mengatur secara tegas mengenai kualifikasi delik, hal ini terlihat dari perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Subyek hukum pidana undang-undang ini adalah pelaku usaha, badan atau lembaga metrologi nasional, aparat pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan kemetrologian. Subjek tindak pidana yang terdapat dalam ketentuan pidana yaitu merumuskan untuk pelaku Usaha atau individu dengan rumusan “Barang siapa” sedangkan untuk badan atau lembaga terdapat dalam rumusan “Badan Usaha” yang tercantum dalam Pasal 34.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana metrologi legal mengacu pada Pasal 25 huruf b jo Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara seperti dalam putusan PN Boyolali ini dan juga faktor-faktor lain, yaitu mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi dan tidak mempersulit persidangan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum.

B. Saran

1. Hendaknya pelaku usaha sebelum membuka harus mengetahui aturan tentang metrology legal agar peristiwa tindak pidana ini tidak terulang melalui sosialisasi oleh pemerintah dan instansi terkait.
2. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara metrology legal mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi peristiwa terjadi dan mempunyai itikad baik dalam menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar Hadi, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian & Laboratorium Kalibrasi ISO/IEC 17025: 2017, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018
- Dendy Sugono. Kamus Bahasa Indonesia(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) Elwi Danil. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2004 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2011
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Ridwan Zachrie Wijayanto. Korupsi Mengorupsi Indonesia. (Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2009)
- Ruslan Renggong. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. (Jakarta: Kencana, 2016) Samidjo, Hukum Pidana, Bandung: CV. ARMICO, 1985
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Suyitno.Korupsi, Hukum & Moralitas Agama.(Yogyakarta:Gama Media, 2006) Wahyu Utara, Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris. (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014)
- Syhrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit. (Yogyakarta : Deepublish, 2018)
- Widya Oesman dkk, Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang tentang Metrologi, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2016.

Zulkifli dan Jimmy P. Kamus Hukum : Dictionary Of Law. (Surabaya : Grahamedia Press. 2012)

Jurnal:

- Jurnal Hukum Ahmad Fahd Budi Suryanto. 2021. "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia".
- Jurnal Dharmasiswa. Vol. 1, No.2, 02 Juni 2021. Jakarta: Universitas Indonesia Ana Aniza Karunia, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori
- Lawrence M. Friedman, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022 Edita Elda. 2019. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi".
- Jurnal Lex Lata Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 1No. 2. Palembang: Universitas Sriwijaya Elfirda Ade Putri, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Konsep Hukum Progresif,
- Jurnal Keamanan Nasional Volume VIII, Nomor. 1, Juli 2020 Fadli M Iskandar. 2020. "Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia".
- Jurnal Khazanah Multidisiplin. Vol. 3, No. 1. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Florentinus Sudirman. 2017. "Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati".
- Jurnal Legalitas. Vol. 2, No.1, Juni 2017. Samarinda: Universitas 1945 Samarinda Muh. Thezar dan St. Nurjannah. 2020. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan".
- Jurnal Alauddin Law Development. Vol. 2, No. 3, 03 November 2020. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Shintamany Nesyicha Syahril dan Rasji. 2021. "Pemangkasan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Gender dalam Perspektif Filsafat Hukum".
- Jurnal Serina. Vol. 1, No. 1. Jakarta Barat: Universitas Tarumanagara Sulistyowati Irianto. Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 32 Nomor 2. 2002

Wenny Megawati,Rochmani, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Spek Perlindungan Masyarakat Sebagai Sarana Keefektifan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Di Bidang Metrologi Legal, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.3, Juli 2022

Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Permendag No. 52 Tahun 2019 Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Standar Ukuran Metrologi Legal Internet/Sumber-sumber Lainnya

Internet:

KPK Terima 3.544 Laporan Dugaan Korupsi Hingga Agustus 2023 – News Liputan6.com, Diakses pada tanggal 19 November 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id, dengan Nomor Putusan: 457 K/Pid.Sus/2012